

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Kata pembangunan secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “bangun” yang memiliki arti antara lain; proses, cara, perbuatan membangun. Sedangkan kata desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti antara lain; kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa), kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan, udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), tanah/tempat/daerah. Menurut Mohammad Ali pembangunan adalah upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa yaitu suatu proses membangun suatu daerah agar lebih maju dan berkembang dalam daerah itu sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa sesuai dengan aturan perundang undangan. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembangunan>)

Pembangunan yang disebutkan tentu pembangunan dalam suatu daerah yang bertujuan memberikan kemajuan baik itu dalam segi kualitas sumber daya manusia maupun material. Sesuai dengan perkembangan teknologi maka suatu perkembangan yang diutamakan dalam suatu wilayah adalah bagaimana wilayah tersebut dapat mengikuti kemajuan pada daerah daerah yang lain pula. Upaya yang harus dilakukan juga harus bersifat tegas dan tepat. Sesuai dengan rencana pembangunan itu sendiri targer yang harus dicapai setiap tahunnya harus terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Arsyad,Lincolin,1999:48)

Menurut Rostow pada tahun 1966, pembangunan dibagi menjadi lima macam antara lain(Irawan,Suparmoko,1987:56) :

1. Masyarakat tradisional
2. Prakondisi untuk lepas landas

3. Lepas landas
4. Bergerak ke kedewasaan
5. Jaman konsumsi masal yang tinggi

Menurut Rostow perkembangan pembangunan yang ada di Indonesia adalah mencapai lepas landas. Lepas landas yang dimaksud adalah bergeraknya perkembangan di bidang ekonomi yang mana impor dan ekspor berjalan berkelanjutan. (Nurhadi,2012:59) Dengan kondisi ekonomi yang berjalan dengan baik maka kondisi suatu wilayah dapat dipastikan berkembang pula.

Pada perkembangan Negara Indonesia menurut penjelasan Rostow diatas maka masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang dahulu berinteraksi dengan adanya sistem tradisional, baik itu termasuk gotong royong, adanya kegiatan suatu warga yang melibatkan banyak orang, adanya acara acara dalam keluarga yang membutuhkan bantuan orang lain yang dilakukan secara tradisional. Sebagaimana masyarakat tradisional berjalan mayoritas di pedesaan yang sampai sekarang masih banyak yang menganut cara-cara tradisional. Maka dapat dilihat dilingkungan pedesaan masih banyak adanya kegiatan gotong royong maupun kerja bakti yang merupakan kegiatan suatu warga.

Prakondisi lepas landas sebagaimana yang dimaksud Rostow diatas lepas landas adalah kondisi dimana kegiatan ekspor dan impor berjalan dengan baik. Dalam tahap ini belum tercapainya ekspor impor yang terlalu banyak, hanya dalam beberapa hal yang menjadikan ekspor dan impor berjalan. Sesuai dengan berkembangnya kemajuan teknologi maka kegiatan ekspor dan impor berjalan pesat didukung oleh konsumsi masyarakat yang semakin banyak. Dalam kondisi ini disebut kondisi lepas landas atau berlangsungnya secara umum ekspor dan impor. Maka menurut Rostow Indonesia mencapai pada tahap lepas landas.

Menurut disertasi yang berjudul Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam pasal 28 UUD 1945, maka penulis mengutip beberapa poin-poin penting berdasarkan teori negara hukum. Mengingat Indonesia adalah negara hukum maka segala tindakan diatur dalam Undang-Undang 1945.(Rukmana Amanwinata,1996:122)

Aturan yang terdapat dalam Undang-Undang mempunyai tujuan terutama untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara. Indonesia menganut Pancasila yang artinya bahwa masyarakat mempunyai keyakinan masing-masing sesuai dengan Nilai sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan hukum itu sendiri bukan hanya perlakuan yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Hukum dibentuk kemudian dilaksanakan yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan hukuman. Dalam kekuasaan juga terdapat peraturan atau hukum yang melandasi kekuasaan tersebut. Tidak hanya untuk masyarakat hukum juga diperuntukkan untuk pemimpin pemerintahan beserta anggotanya agar dalam menjalankan tugas tidak diberlakukan semena-mena. Adapun mencakup kegiatan dalam pemerintahan diatur berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan bidang masing-masing.

Kebijakan pemerintahan juga dilandasi oleh Pancasila yang isinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan cara menyuarakan pendapatnya. Hukum memberikan tujuan agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan damai, menjadikan manusia yang mempunyai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju. Dengan menaati peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang murni.

Dalam negara terdapat rakyat yang merupakan salah satu unsur dari negara itu sendiri. Dalam arti rakyat bukan hanya orang yang menempati suatu negara itu saja tetapi rakyat juga mempunyai tujuan sebagai pedoman hidup disuatu negara tersebut, seperti contoh pedoman dari bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dalam kenegaraan rakyat mempunyai fasilitas dan jaminan agar dapat memperoleh kemakmuran dari negara. Negara juga terdiri dari unsur pemerintah yaitu pemerintah yang berdaulat. (Max Boli Sabon,1994:19)

Negara mempunyai pemimpin untuk menjadikan negara yang tertata dan sejahtera yang mana pemimpin tersebut adalah pemerintah. Pemerintah yang berdaulat merupakan pemerintah yang berwibawa. Selain pemimpin pemerintah juga terdapat masing masing anggota setiap daerah. Setiap anggota dan pemimpin

mempunyai tugas masing-masing yang mempunyai tujuan berbeda pula disetiap bidangnya. Sebagaimana Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap kegiatan mempunyai pertanggung jawaban. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah juga diatur dalam Undang-Undang 1945 sesuai dengan bidang masing-masing. Apabila ada pelanggaran dalam melaksanakan tugas maka pemerintah juga mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu seorang pemimpin tidak dapat berlaku semena-mena terhadap rakyat dan negaranya, dikarenakan Indonesia adalah negara hukum. Segala kegiatan diatur dalam UUD 1945 dan sesuai dengan norma norma yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya pemimpin negara memberikan wewenang terhadap masing masing pemimpin kota kemudian dilanjutkan hingga dalam lingkungan rumah tangga. Hal tersebut diberlakukan agar proses dalam mengatur penduduk lebih efektif dan terperinci hingga pelosok desa. Dalam pemerintahannya setiap masing masing pemimpin daerah, kota dan provinsi mempunyai peraturan secara khusus yang mengatur pejabat-pejabat daerah.

Negara dikatakan negara apabila telah memenuhi syarat yang disebut sebagai terbentuknya negara. Sebagai salah satunya adalah pengakuan dari negara lain. Kemudian apabila sudah mempunyai unsur unsur yang disebut sebagai negara maka hukum internasional harus menganggap negara tersebut sebagai negara yang berdaulat penuh. Dalam pengakuan negara tersebut juga termasuk pengakuan sebagai hak dan kewajiban dalam negara itu sendiri. Pengakuan tersebut diwujudkan dalam tulisan atau pencatatan oleh pihak pihak dari negara lain. Hak dan kewajiban tersebut berguna untuk penduduk atau masyarakat yang ada dalam negara masing-masing yang mana negara mempunyai hubungan erat dengan negara lain seperti halnya impor dan ekspor yang ada di suatu negara itu sendiri. Adanya hubungan internasional dapat memajukan negara dengan adanya interaksi dan terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan yang ada disuatu negara.

Pembangunan yang ada pada saat ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat ataupun penduduk yang ada didalam suatu negara. Adanya aturan-aturan yang ada dalam suatu negara sehingga dapat melindungi beberapa hak dan kewajiban dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana peran dari

penduduk sangat penting untuk kemajuan negara dikarenakan berjalannya interaksi antara negara satu dengan negara lainnya merupakan suatu kegiatan yang terutama mencari kebutuhan dari negara itu sendiri. Maka dari itu adanya kerjasama yang melibatkan pemerintahan sebagai wakil rakyat baik itu di kota sampai pelosok desa merupakan sosok penting untuk kemajuan negara terutama di negara Indonesia.

Dalam pengawasan terperinci seperti di daerah yang terpelosok pemerintah pusat tidak dapat melakukan pekerjaan itu sendiri didalam negara yang sangat luas sekaligus, maka dari itu dibentuklah beberapa pemerintahan baru yang mewakili dari masing-masing daerah hingga pelosok desa. Adapun pembagian wewenang di setiap pejabat atau pemerintahan juga berbeda-beda sesuai dengan strata dalam pemerintahan itu sendiri. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita bangsa penduduk dibiasakan sejak lahir untuk mengikuti aturan aturan yang ada di masyarakat. Seperti halnya agama yang dianut sejak lahir masyarakat juga menganut hukum yang berlaku didalam negara itu sendiri. Tujuan dari adanya pembiasaan sejak lahir itu sendiri adalah agar masyarakat itu menjadi manusia yang berperilaku sesuai dengan adab. Sesuai dengan aturan yang ada di negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 dan berlandaskan Pancasila. Maka suatu perbuatan dari masyarakat di Indonesia harus bercermin dari nilai-nilai Pancasila.

Adanya perbuatan curang yang terjadi di dalam pemerintahan merupakan faktor dari rendahnya dari perwujudan nilai-nilai Pancasila dari masing-masing pejabat terutama sila ke satu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kurangnya ilmu agama yang tertanam didalam hati nurani manusia menjadikan manusia itu sendiri menjadi tamak dan serakah sehingga apapun dilakukan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pendidikan dalam bidang agama juga berpengaruh penting dalam membentuk pribadi yang mempunyai nurani.

Negara akan menjadi negara yang baik jika dirawat dengan benar maka dari pemerintahan yang baik dan jujur diperlukan untuk menjadikan negara lebih maju dan berkembang dalam segi apapun. Negara yang tidak dirawat secara baik maka negara tersebut dapat menjadi terpecah belah baik dari faktor internal

maupun faktor eksternal. Peran dari penduduk itu sendiri sangatlah penting untuk memelihara kesatuan negara karena unsur dari negara itu sendiri adalah salah satunya adanya penduduk. Kemudian peran penduduk yang baik seperti halnya menjaga kesatuan dan persatuan negara terutama negara Indonesia dapat menjadikan negara itu menjadi bangsa yang berperikemanusiaan sesuai dengan berkembangnya teknologi. Terutama dapat menimbang adanya faktor-faktor dari adanya interaksi dengan negara lain supaya negara tetap berdiri sesuai dengan aturan yang berlaku mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia dikuasai oleh penegak hukum dalam sistem kerjanya bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan berdasarkan nilai kemanusiaan. Berdasarkan Undang-Undang 1945 hukum yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut adalah suatu aturan yang dituliskan secara rasional. Undang-Undang yang mengatur tingkah manusia yang apabila terjadi kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dibuktikan secara nyata berdasarkan syarat adanya pelanggaran hukum. Barang bukti adalah hal utama yang menjadi bukti terhadap adanya kesalahan. Hukum yang dilaksanakan di Indonesia juga harus berlaku pasti. Dalam sistem hukum tersebut dapat digolongkan kedalam kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya keputusan dalam memutuskan hukuman harus berlaku tegas untuk masyarakat. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat hidup secara tertib berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Pelaksanaan hukum juga dikondisikan dapat berlaku secara teratur, tertib dan tidak adanya kesalahan yang tidak diinginkan. (Wahyu Nugroho, 2017:194)

Hukum bukan hanya berlaku untuk kerugian realistik yang dibentuk oleh manusia saja tetapi juga terhadap alam. Istilah yang digunakan oleh hukum ini adalah hukum alam. Bagaimana sistem hukum yang dihasilkan oleh alam adalah dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam yang berlaku semena-mena atau tidak memikirkan dampak akhir dari perbuatan tersebut.

Adanya tindakan terhadap alam juga berpengaruh besar terhadap rantai kehidupan yang dapat menjadi tidak teratur. Hukum yang terdapat dalam hukum alam adalah keputusannya tidak dibentuk oleh manusia sendiri tetapi datang secara langsung oleh alam. Sebagai contoh apabila terjadi kerusakan ekosistem

maka ekosistem tersebut akan rusak dan dapat menimbulkan bencana alam. Dampak yang terjadi akibat perusakan alam ini tidak hanya satu atau dua orang saja tetapi oleh banyak orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan alam tersebut.

Hukum alam berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Apabila hukum alam berjalan sesuai dengan teori filsafat sedangkan hukum positif dijalankan berdasarkan hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang terdapat hukum yang mengatur alam yaitu hutan negara yang dapat disebut hukum perhutani. Dalam hukum tersebut berbeda dengan hukum alam hukuman yang diperoleh oleh pelaku kerusakan hutan diberikan sanksi dari pemerintahan.

Hukum Pembangunan yang ada di Indonesia pada masa saat ini lebih condong ke arah permainan politik hukum. Yang mana suatu kedudukan dalam pemerintahan lebih penting tanpa adanya kerja nyata yang dilaksanakan oleh pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana adanya kampanye yang dilaksanakan sebelum pemilihan umum baik itu di desa maupun kota maka terdapat visi dan misi yang mendukung adanya keberhasilan dalam pemilihan umum tersebut. Kemudian dilihat dari ulasan masyarakat itu sendiri bahwa pemerintahan yang mengelola daerah masing-masing belum memenuhi visi dan misi yang telah direncanakan sebelum pemilihan umum.

Menurut Marx, hukum adalah suatu alat yang sebagian besar kegunaannya adalah untuk meningkatkan suatu permainan politik semata. Suatu kekuasaan dalam pemerintahan dapat bertahan dengan hukum yang ada didalam negara tersebut. Hukum yang ada dalam masyarakat adalah untuk mengatur kegiatan masyarakat baik itu secara pribadi maupun kelompok. Perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat dapat diketahui oleh petugas secara pasti. Hukum dapat berlaku dengan adanya kelonggaran hukuman yang dapat disebut pengurangan masa hukuman.

Pengurangan hukuman dapat dilaksanakan apabila suatu perbuatan tidak sesuai dengan sanksi yang diberikan terhadap pelaku. Hal ini juga dapat disebut sebagai pertimbangan hukum. Hukuman yang diberikan untuk pelaku dianalisis

lebih lanjut apabila tidak sebanding dengan perbuatannya maka dapat dikurangi hukumannya oleh hakim. Dalam hukum juga terdapat adanya kecurangan yang terjadi oleh oknum hukum itu sendiri. Adanya kasus yang terungkap dapat menjadi pengetahuan bahwa tidak pasti bahwa penegak hukum selalu menjalankan tugasnya dengan benar. Namun suatu perbuatan tentu tidak semudah yang dibayangkan. Setiap pekerjaan terdapat adanya kode etik profesi yang berfungsi sebagai batasan-batasan oleh pekerja itu sendiri agar tidak berlaku curang.

Pembangunan yang diadakan di setiap daerah setiap tahunnya tentu merupakan bagian dari visi dan misi dari pemerintah itu sendiri yang dilandasi oleh keadaan lapangan yang sebelumnya sudah terlihat nyata bahwa adanya kerusakan dalam fasilitas bangunan di daerah tertentu. Untuk itu masyarakat mengharapkan adanya pemerintahan yang dapat memperbaiki adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi di daerah tersebut. Sebagai landasan bahwa Undang-Undang telah mengatur adanya kegiatan dalam bermasyarakat agar masyarakat tetap tertib dan makmur.

Hal-hal yang mempengaruhi keterlambatan pembangunan yang ada di Indonesia adalah rendahnya tingkat ekonomi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan penelitian dari Agus Suryono, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adanya pembangunan di suatu daerah. Dalam penelitiannya seseorang dalam kondisi ekonomi yang kurang maka dalam kualitas bekerja juga dapat menjadi faktor adanya keterlambatan pembangunan tersebut. (Agus Suryono,2010:8)

Kualitas manusia yang dibutuhkan dalam daerah masing-masing adalah masyarakat yang dapat menjalankan gotong royong dengan baik yang dipimpin oleh salah satu perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang dapat menekan suatu pembangunan daerah adalah masyarakat yang mempunyai interaksi baik dengan pemerintahannya. Didukung oleh kualitas manusia itu sendiri yang mempunyai kualitas tinggi dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam pembangunan daerah pemerintahan menjalankan perannya yaitu sebagai penyedia fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Pemerintahan berperan sebagai pelindung rakyat yang apabila rakyat membutuhkan bantuan dari pemerintahan maka pemerintah dapat mengatasi semua hal-hal yang dibutuhkan berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk masyarakat.

Pembangunan yang diadakan oleh pemerintah daerah menggunakan dana anggaran belanja dari negara termasuk uang pajak yang dibayar oleh masyarakat setiap tahunnya. Maka pendapatan masyarakat juga berpengaruh terhadap kemajuan dari desa itu sendiri yang melibatkan masyarakat sebagai sumber daya manusia. Maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan juga berpengaruh terhadap perkembangan dalam rangka pembangunan daerah.

Pembangunan yang dilaksanakan didesa biasanya dilaksanakan oleh warga setempat dengan sistem gotong royong. Sebagai contoh pembangunan jalan kedalam akses desa maka dilakukan oleh masyarakat itu sendiri secara gotong royong. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri berlaku penting dalam adanya pembangunan. Untuk itu selain masyarakat bersuara mengenai adanya peningkatan pembangunan maka masyarakat itu sendiri juga harus meningkatkan kualitasnya dalam bekerja.

Pembangunan dipengaruhi oleh ekonomi daerah yang sumber ekonomi itu sendiri adalah penghasilan dari pemerintah dan masyarakat. Suatu kerjasama yang harus berjalan antara pemerintahan dengan masyarakat agar dapat menjadikan daerah itu sendiri menjadi maju dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Dikarenakan untuk daerah yang terpencil tidak dapat memaksakan adanya pembangunan yang melebihi batas dari kemampuan pemerintahan tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dijalankan setiap daerah tentu berbeda-beda setiap sistem pemerintahan. Maka dalam pemerintahan desa masyarakat harus mengenali bagaimana sistem pembangunan yang ada didaerahnya. Untuk aspirasi yang dibutuhkan oleh rakyat maka pemerintahan harus mengutamakan kepentingan umum. Seperti adanya fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh masyarakat apakah terdapat kerusakan atau tidak.

Pemerintahan yang adil dan bertanggungjawab dapat diketahui dari sistem kerjanya yang dapat memajukan rakyat atau tidak menemukan perubahan. Dalam pengawasannya juga dapat mengetahui kondisi yang ada di daerah tersebut apakah perlu mengadakan perbaikan atau tidak. Kemudian dalam rencana pembangunan sudah menjadi visi dan misi masing-masing pemerintahan yang terdapat di setiap daerah.

Pemerintah harus mengutamakan kepentingan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri agar tercipta keadaan yang harmonis dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pemerintah juga harus menampung aspirasi dari rakyat yang secara langsung dapat mengetahui apa saja kendala-kendala yang terjadi di daerah masing-masing tersebut agar dapat segera memperbaikinya dengan jangka waktu yang lebih efisien. Pemerintah yang berkuasa bukan berarti melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pemerintah merupakan wakil rakyat dalam arti pemerintah menjalankan tugasnya dalam rangka menyejahterakan rakyat.

Indonesia menganut hukum trias politica. Pada awal sejarahnya fungsi tiga negara ini dikemukakan oleh John Locke yang memperhatikan pihak yang diperintah dan pihak yang memerintah sebagai berikut (Padmo, Teuku, 1996:148) :

- a. Fungsi legislatif yang berwenang membuat Undang-Undang
- b. Fungsi eksekutif yang berwenang melaksanakan aturan
- c. Fungsi Federatif yang berwenang dalam urusan luar negeri, perang, dan damai.

Ketiga fungsi di atas dilengkapi oleh Montesquieu sebagai berikut :

- a. Fungsi legislatif yaitu membuat Undang-Undang
- b. Fungsi Eksekutif yaitu melaksanakan Undang-Undang
- c. Fungsi Yudikatif yaitu mengawasi agar peraturan ditaati

Berdasarkan fungsi-fungsi di atas maka disebut trias politica oleh Immanuel Kant. Sebagaimana yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Sesuai dengan fungsi-fungsi yang terdapat di atas maka setiap lembaga pemerintah mempunyai tugas masing-masing. Maka dari itu perlu diketahui apa saja tugas

tugas yang ada dalam pemerintahan dan apa saja sanksi apabila pemerintah melanggar adanya peraturan yang berlaku. Setiap lembaga pemerintahan masing-masing mempunyai wewenang yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi legislatif yaitu lembaga yang bertugas dalam pembuatan Undang-Undang. Sedangkan fungsi eksekutif yaitu lembaga yang berwenang dalam melaksanakan Undang-Undang. Kemudian fungsi yudikatif yaitu suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan agar peraturan dijalankan dengan baik dan benar.

Negara bukan hanya saja mengenai pemerintahan beserta penduduk yang menghuni didalam negara tersebut, negara juga terdiri dari bangunan. Bangunan dalam suatu negara merupakan keseluruhan segi bangunan baik itu yang berfungsi sebagai keperluan pribadi maupun bangunan yang bersifat umum. Struktur bangunan yang mencerminkan adanya penghuni merupakan bagian penting dari unsur negara itu sendiri. Apabila ada suatu sistem pemerintahan yang berjalan tidak baik maka sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut diganti dengan sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang budiman. Begitu juga masing-masing anggota dalam kelembagaan negara itu sendiri. Hal ini disebabkan karena apabila suatu anggota akan melaksanakan tugasnya tidak akan berlaku sewenang-wenang terhadap pekerjaannya.

Suatu tugas akan dilaksanakan sesuai dengan keadilan agar keadilan merata sesuai dengan Pancasila terutama sila ke 2 yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dari pernyataan tersebut dapat dijabarkan bahwa keadilan merupakan hal yang utama dalam hukum sebagaimana sanksi diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan tanpa pertimbangan.

Hukum di Indonesia harus ditegakkan dan tidak diperbolehkan adanya tindakan curang. Untuk melaksanakan hukum yang adil dan merata maka keadaan pemerintahan yang harus bersih dan tertib. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa berjalannya hukum belum berjalan dengan baik. Dalam kasus tersebut sebagian besar tidak lepas dari persoalan politik.

Kemudian dalam pemerintahan itu sendiri anggota atau lembaga dari pemerintahan merupakan pemilihan dari hasil politik yaitu pemilihan umum. Sebagaimana tugas dari pemerintahan yang sudah ada tugas masing-masing anggota yang memudahkan pekerjaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Hukum yang berlaku untuk lembaga pemerintahan tentu berbeda dengan hukum yang ada di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka(12) desa yang berbunyi;”...kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.(UU No.32 Tahun 2004). Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa setiap wilayah yang ada di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah yang kemudian dalam pengelolannya diberikan pembatasan berdasarkan wilayah tersebut yaitu pemerintah setempat atau pemerintah desa. Dalam pemerintahannya setiap daerah memiliki pembagian daerah yang lebih terperinci yaitu wilayah yang meliputi dusun atau desa, kelurahan kemudian kecamatan. Dalam penelitian ini penulis meneliti di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Sebagaimana penjelasan dari pasal tersebut maka desa mempunyai anggota dari pemerintahan yang dilaksanakan oleh RT, RW, Kelurahan kemudian kecamatan. Dalam tugasnya juga berbeda-beda setiap anggota pemerintahannya. Sebagai contoh Ketua RT dalam melaksanakan tugasnya yang menjadi bagian dari wilayahnya adalah lingkup RT tersebut. Begitu juga berikutnya Ketua RW melaksanakan tugas hanya bagian dari wilayah beberapa dari wilayah RT dan seterusnya.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 tentang Desa terutama pada pasal 1 angka (6) yang berbunyi :

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan keterangan diatas yaitu peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya tetap mematuhi adanya norma-norma yang berlaku, pelaksanaan pemerintahan juga sesuai dengan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan daerah masing-masing. Sebagai contoh di Aceh yang mempunyai hukum yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal itu membuktikan bahwa peraturan dari pemerintahan tetap berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan tetap mematuhi adanya hukum adat yang menjadi warisan leluhur bangsa Indonesia. Adat istiadat yang berada di wilayah tersebut harus diakui dan dihormati oleh negara atau sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pasal 1 ayat(4) yang berbunyi:

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.”

Berdasarkan Undang Undang No 17 Tahun 2007 pasal 1 ayat(4) dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya berdasarkan visi, misi, dan program yang diadakan oleh Kepala Daerah. Pedoman dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang tahunan adalah dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Sesuai dengan penjelasan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yaitu pembangunan daerah yang ditujukan dalam waktu setiap 5 (lima) tahun, sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Daerah dibantu oleh perangkat desa yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai jabatan. Sesuai dengan isi dari Undang Undang tersebut visi dan misi Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan

tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat memperlancar situasi dalam melaksanakan kegiatan perekonomian sehari-hari.

Menurut Nurcholis Madjid pemerintahan desa yang ada di Indonesia adalah melaksanakan politik hukum berdasarkan seiring perkembangan waktu masyarakat dibentuk oleh pemerintahan yang ke arah *civil society* atau masyarakat madani. Politik yang ada tersebut yaitu pergerakan politik yang mengarah dari kebijakan pemerintahan desa berdasarkan hukum nasional, meliputi garis-garis besar dalam pelaksanaan hukum yang dianut oleh penyelenggara negara dalam memelihara, mendapatkan keuntungan, mengelola dan mengurus kinerja pemerintahan desa dan masyarakat yang ada didalamnya dalam bentuk komunitas yang dapat diatur dalam peraturan yang telah ditentukan oleh wilayah tersebut. (Yusnani, 2014:473)

Berdasarkan dari kutipan jurnal diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan pemerintahan desa bekerjasama secara berkesinambungan agar suatu proses dalam melaksanakan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Artinya dalam pelaksanaan pembangunan desa baik itu dalam jangka menengah atau jangka panjang pemerintahan memerlukan adanya interaksi dari masyarakat dari wilayah yang dipertanggungjawabkan agar proses dalam pembangunan desa tidak terjadi adanya hal yang diluar rencana pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan baik apabila pemerintahan desa dan masyarakatnya kurang dalam berinteraksi sosial, kurangnya pengetahuan pemerintahan desa yang terdapat dalam wilayah desa itu sendiri mengingat luasnya wilayah sehingga sangat sulit untuk pemerintahan dalam mengawasi secara langsung ditempat-tempat yang membutuhkan perbaikan dalam pembangunan. Maka dari itu terdapat instansi jabatan pemerintahan desa yang terbagi secara merata dalam pembagian tugasnya. Wilayah yang ada dibawah pertanggungjawaban RT maka akan berkonsultasi atau melaporkan hal-hal yang sangat rinci diwilayah tersebut yang kemudian laporan dilanjutkan ke jabatan yang lebih tinggi yaitu kepala desa. Maka dari itu pekerjaan yang pemerintahan desa kelola merupakan suatu pekerjaan yang berkesinambungan antara masyarakat dan pemerintahan desa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Penelitian terdahulu dengan sumber resmi sehingga dapat mengetahui sumber penelitian yang benar dengan keadaan di lapangan. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi sumber teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dalam mencantumkan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dalam kurun waktu terdahulu dengan waktu saat ini. Penelitian tersebut penulis cantumkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1.1. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1	Ika Nur Haryanti.,S.H Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Wonogiri Universitas Diponegoro Semarang	1) Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Wonogiri? 2) Bentuk ganti kerugian apa yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dan apakah dasar yang	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris	Pengadaan tanah sesuai dengan Keppres No. 55 tahun 1993 dan Perpres No. 36 tahun 2005, pelaksanaan musyawarah mufakat, penetapan kerugian berdasarkan harga dasar tanah setempat, pembayaran

		<p>dipakai dalam perhitungan ganti kerugian tersebut?</p> <p>3) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lintas selatan di Kabupaten Wonogiri dan bagaimana cara penyelesaiannya?</p> <p>4) Apa dampak yang terjadi bagi warga yang tanahnya terkena proyek tersebut?</p>	<p>ganti rugi dibayarkan secara langsung dan tunai kepada yang berhak. Ganti rugi diwujudkan dalam bentuk uang agar lebih fleksibel. Sedangkan hambatan yang ada dalam penggantian bentuk ganti rugi tersebut yaitu harga tanah yang digunakan harus sama besarnya tidak ada perbedaan. Dampak dari pembangunan lalu lintas jalan tersebut yaitu dalam dampaknya dapat menaikkan taraf hidup dan</p>
--	--	---	--

				<p>perekonomian warga sekitar sedangkan dampak negatifnya yaitu ada warga yang merasa dirugikan karena nilai ganti rugi tidak sama dengan hilangnya sumber pendapatan.</p>
2	<p>Lilyk Eka Suranny Analisis Pilar Infrastruktur Yang Mempengaruhi Daya Saing Daerah Kabupaten Wonogiri. (Jurnal Litbang Sukowati/Vol.2/No.2/2019)</p>	<p>Kata Kunci: Indeks daya saing daerah, pilar infrastruktur, Kabupaten Wonogiri</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis</p>	<p>Nilai daya saing di daerah Kabupaten Wonogiri berdasarkan pengaruh dari adanya infrastruktur adalah sesuai dengan keadaan infrastruktur itu sendiri. Yang terpenting dalam</p>

				<p>pembangunan adalah pembangunan dalam bidang transportasi, pembangunan dalam lingkup air bersih dan kelistrikan.</p>
--	--	--	--	--

Persamaan penelitian:

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah pembahasan penelitian tentang pembangunan di Kabupaten Wonogiri

Perbedaan penelitian:

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah lokasi yang berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya yaitu tempat yang penulis teliti di satu kecamatan yaitu Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Kemudian dari objek yang diteliti lebih signifikan yaitu pembangunan desa yang ada di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

2.3. Kerangka Pemikiran

Analisis pembangunan daerah di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020.



Menurut bagan diatas dapat diketahui bahwa yang pertama adalah mempelajari mengenai apa yang dimaksud pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Menganalisis adanya pembangunan daerah yang terdapat di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri meninjau apa saja pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah terlaksana. Mengetahui pembangunan yang sudah terlaksana beserta manfaatnya dan pembangunan yang belum terlaksana apa saja yang menjadi hambatan dalam pembangunan. Kemudian menganalisis adanya dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut baik itu dampak positif maupun dampak negatif.